



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 390 TAHUN 1965.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa perlu menetapkan ketentuan-ketentuan tentang organisasi penjelenggaraan proyek Menara Bung Karno di Antjol, Djakarta;

Mengingat : Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Ketentuan-ketentuan tentang organisasi penjelenggaraan proyek Menara Bung Karno sebagai berikut.-

1. Penjelenggraan proyek Menara Bung Karno berada dibawah pengawasan tertinggi dari Presiden/Pemimpin Besar Revolusi.
2. Untuk membantu Presiden/Pemimpin Besar Revolusi didalam melakukan pengawasan tersebut pada angka 1 diatas, dibentuk Badan Penasehat jang terdiri dari :
 - (1) Jusuf Muda Dalam, Menteri Urusan Bank Sentral.
 - (2) Major Djenderal TNI dr.sumarno Sosroatmodjo, Menteri/Kepala Daerah Khusus Ibukota Djakarta Raya.
 - (3) David Cheng, Menteri Tjipta Karya dan Konstruksi.
3. Pengawasan sehari-hari terhadap penjelenggraan proyek dilakukan oleh Team Pengawas jang terdiri dari :
 - (1) Arsitek Silaban, sebagai Ketua .
 - (2) Pedjabat-Pedjabat jang ditundjuk bersama oleh Menteri Urusan Bank Sentral dan Menteri Tjipta Karya, sebagai Anggota.
4. P.T. Pembangunan dan Pengurusan Flat Bluntas, anak perusahaan dari Bank Negara Indonesia, ditundjuk sebagai pengurus/pengusaha complex Menara Bung Karno tersebut.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 31 Desember 1965.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

(SUKARNO).



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**